



**PUTUSAN**

**Nomor 90/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, pekerjaan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, pekerjaan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Kusumo Pratiwiningrum, Pekerjaan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1463/PJ./2014, tanggal 28 Mei 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

**PT. DARMA HENWA, Tbk.**, beralamat di Menara Anugrah, Lantai 11 dan 12, Kantor Taman E 3.3, Jl. Mega Kuningan Lot 8.6-8.7, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50588/PP/M.IIB/16/2014, tanggal 20 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: KEP-638/WPJ.19/BD.05/2010 tertanggal 26 November 2010 (tanggal 26 November 2010 Pemohon Banding gunakan sebagai tanggal diterima Keputusan Keberatan dalam menentukan batas waktu pengajuan banding) yang merupakan Keputusan Keberatan terhadap Keberatan atas SKPLB PPN Masa April 2008 No. 00060/407/08/091/09 tanggal 1 September 2009 yang menyatakan lebih bayar untuk PPN Masa April 2008 sebesar Rp9.968.000.800,00, Pemohon Banding untuk menyampaikan banding atas Keputusan Keberatan tersebut;

## A. Pemenuhan Ketentuan Formal

bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2000 (UU KUP) yang selanjutnya diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, dimana UU KUP tersebut menyatakan sebagai berikut:

*"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak";*

bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "UU Pengadilan Pajak") menyatakan sebagai berikut:

*"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak";*

bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

*"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut...";*

bahwa Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak menjelaskan yang dimaksud dengan Keputusan adalah:

*"Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan d'alam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;*



2. Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

*"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan";*

3. bahwa Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

*"Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)";*

bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa Surat Keputusan Keberatan telah diterbitkan pada tanggal 26 November 2010, dan Surat Banding ini Pemohon Banding sampaikan tidak lebih dari tiga bulan dari tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan, ditandatangani oleh Pengurus perusahaan, ditulis dalam bahasa Indonesia, dan diajukan kepada Pengadilan Pajak untuk satu keputusan keberatan dengan dilampiri keputusan keberatan yang dibanding dengan menyebutkan jumlah pajak menurut Pemohon Banding, serta tidak ada kekurangan pembayaran pajak terutang (Lebih Bayar), maka Surat Banding ini telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sehingga sudah semestinya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mulia;

## B. Alasan Banding

### B.1 Latar Belakang

bahwa hasil Keputusan Keberatan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Lebih Bayar/Seharusnya Tidak Terutang	9.834.228.930	133.771.870	9.968.000.800
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	0	0	0
Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang	9.834.228.930	133.771.870	9.968.000.800

bahwa Terbanding mempertahankan koreksi PPN yang lebih dibayar untuk Masa April 2008 dengan perhitungan seperti tertera dalam tabel di bawah ini:



Keterangan	Menurut SPT Wajib Pajak (Rupiah)	Menurut Terbanding (Rupiah)	Koreksi Terbanding (Rupiah)	REF
<b>Dasar Pengenaan Pajak</b>				
I. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	182,217,943,415	235,474,786,862	53,256,843,447	
<b>Total DPP</b>	<b>182,217,943,415</b>	<b>235,474,786,862</b>	<b>53,256,843,447</b>	
<b>Pajak Keluaran</b>				
I. Pajak yg harus dipungut/dibayar sendiri	10,013,199,908	15,338,884,253	5,325,684,345	B.2.1
<b>Total pajak keluaran yang dipungut sendiri</b>	<b>10,013,199,908</b>	<b>15,338,884,253</b>	<b>5,325,684,345</b>	
<b>Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan</b>				
I. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	25,390,081,315	25,306,885,045	83,196,270	B.2.2
II. Dibayar dengan NPWP sendiri				
III. Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu				
<b>Total pajak yang dapat diperhitungkan</b>	<b>25,390,081,315</b>	<b>25,306,885,045</b>	<b>83,196,270</b>	
<b>PPN yang kurang (lebih) dibayar</b>	<b>(15,376,881,407)</b>	<b>(9,968,000,792)</b>	<b>5,408,880,615</b>	
Kompensasi ke masa berikutnya				
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP				
<b>PPN yang masih harus (lebih) dibayar</b>	<b>(15,376,881,407)</b>	<b>(9,968,000,792)</b>	<b>5,408,880,615</b>	

## B.2 Koreksi Terbanding dan Banding Pemohon Banding

Bahwa dari koreksi-koreksi diatas Pemohon Banding mengajukan banding untuk koreksi-koreksi sebagai berikut:

B.2.1 Koreksi Positif Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Keluaran sebesar Rp.5.325.684.345,00 (US\$.5,791,179.34)

### Alasan Koreksi Terbanding

Bahwa Terbanding mempertahankan koreksi tersebut di atas dengan alasan tidak ada bukti/dokumen yang mendukung keberatan Pemohon Banding. Selain itu, koreksi DPP termasuk dalam perhitungan Peredaran Usaha pada SKPKB PPh Badan No.00008/206/08/091/10 tanggal 14 Mei 2010 yang sedang diajukan keberatannya pada Kanwil DJP Wajib Pajak Besar;

### Alasan Banding Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi tersebut karena:

1. Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Peneliti bahwa tidak ada bukti/dokumen yang mendukung keberatan Pemohon Banding karena selama proses penelitian Pemohon Banding telah memberikan semua dokumen terkait yang diperlukan seperti:
  - Perhitungan *Progress Claim* (PC),
  - SPT masa PPN,
  - Invoice,
  - Faktur Pajak,
  - Rekening bank,
  - Mapping PC vs *ledger* vs pembayaran,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konfirmasi KPC dari lawan transaksi Pemohon Banding yaitu PT KPC dan bukti pembayaran terkait yang secara langsung memastikan bahwa tagihan Pemohon Banding dalam PC No. 33 - 35 sudah sesuai dan benar adanya,
  - *Ledger Revenue 2008*,
  - Surat Penjelasan Tambahan tertulis sehubungan dengan proses keberatan PPN Masa April 2008 dengan nomor:S-234/PTDH/Corfin/0910 terlanggal 2 September 2010 yang diterima oleh Penelaah Keberatan pada tanggal 22 September 2010,
  - Surat Tanggapan atas Hasil Penelitian Keberatan;  
bahwa dengan dokumen pendukung di atas, Pemohon Banding telah menjelaskan secara terperinci mengenai perhitungan PC No 35 yang didalamnya tidak terdapat tagihan atas "*Mining Service Fuel Costs*" sebesar USD 5,791,179.34 karena "*Mining Service Fuel Costs*" sebesar USD 5,791,179.34 yang berasal dari PC No. 33 (1) sebesar USD 3,157,181.46 dan PC No.34 (1) sebesar USD.2,633,997.88 telah di-eliminasi dalam PC No. 33 (2) dan PC No. 34 (2). Dengan demikian tidak ada lagi objek pajak yang disengketakan;
2. Tidak ada lagi objek pajak yang disengketakan dengan alasan sebagai berikut:
- 2.1. Selama transaksi dengan KPC, Pemohon Banding tidak pernah memiliki transaksi *Mining Services Fuel Costs* dengan PT KPC, karena biaya *fuel* periode Jan-Maret 2008 telah diperhitungkan dalam *variable mining rate* dan *price escalation*, dan sejak April 2008 dimana *fuel* disediakan oleh KPC, maka terdapat penyesuaian *variable mining rate* dan *price escalation*nya. Selanjutnya, KPC telah memberikan konfirmasi atas hal ini;
- 2.2. Latar belakang penerbitan PC 33 (1 &2) dan PC 34 (1&2) adalah sebagai berikut:
- i. Keinginan KPC untuk *Progress Claim* (PC) Januari 2008 dan seterusnya:
- Fluktuasi harga solar yang tinggi menyebabkan KPC ingin menetapkan *fuel* tidak lagi termasuk dalam perhitungan komponen *price escalation* dan ditagihkan terpisah,
  - KPC tidak mau membayar margin 15% atas *coal hauling*, *coal haulage fuel supply*, *dayworks*, *recharges* dan *variation services*,
  - KPC meminta Pemohon Banding menerbitkan PC Januari 2008

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 90/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Februari 2008 sesuai dengan perhitungan KPC terlebih dahulu (invoice PC 33 (1) dan PC 34(1)) untuk prioritas pembayaran setiap bulan;

- ii. Pemohon Banding tidak setuju dengan keinginan KPC karena hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian *Bengalon Operating Mining Services* (BOAMS) dan tetap mengajukan penagihan *dispute* dalam invoice PC 33 (2) dan PC 34(2);
- iii. Pada April 2008, KPC setuju untuk membayar penagihan *dispute* Pemohon Banding dalam invoice PC 33 (2) dan PC 34(2);
- iv. Perincian dari perhitungan point 3.1 dan 3.2 di atas (meliputi pembuktian atas eliminasi *Mining Service Fuel Cost* US\$ 5,791,179.34 dalam PC No. 33 dan 34) sebagai berikut:

PC No.33	Seharusnya	KPC Confirm I (Inv.DH/KPC/01/02 /2008)	KPC Confirm II (Inv.DH/KPC/02/02 /2008)
Poin 1 s/d 3 +*	10,391,844.17	10,391,844.17	0.00
Poin 4-Price eskalasi	5,061,405.11	773,352.33	4,288,052.79
Poin 6-Coal hauling	1,428,328.32	1,245,209.30	183,119.02
Poin 7-Coal haulage fuel supply	292,007.76	254,465.20	37,542.56
Mining Service Fuel Costs	-	3,157,181.46	(3,157,181.46)
Dayworks non PTDH costs	14,375.00	12,500.00	1,875.00
Recharges	212,333.46	185,098.64	27,234.83
Total	17,400,293.82	16,019,651.10	1,380,642.74

PC No.34	Seharusnya	KPC Confirm I (Inv.DH/KPC/02/0 3/2008)	KPC Confirm II (Inv.DH/KPC/14/ 03/2008)
Poin 1 s/d 3 +*	9,021,535.48	9,021,535.48	0.00
Poin 4-Price eskalasi	4,307,559.56	681,656.57	3,625,902.99
Poin 6-Coal hauling	1,074,221.16	936,500.49	137,720.67
Poin 7-Coal haulage fuel supply	233,029.34	201,173.70	31,855.64
Mining Service Fuel Costs	-	2,633,997.88	(2,633,997.88)
Recharges	177,068.95	153,512.51	23,556.44
Variation Services	88,447.62	88,447.62	-
Total	14,901,862.1 1	13,716,824.70	1,185,037.41

## Notes:

- "PC Seharusnya" adalah perhitungan *Progress Claim* termasuk eskalasi harga solar dan explosive serta memiliki margin atas pekerjaan coal hauling, biaya solar coal hauling, dayworks non PTDH cost, dan fasilitas sehingga tarif jasa pertambangan Pemohon Banding sudah sesuai *Bengalon Operating Agreement Mining Services* (BOAMS) dan Surat penjelasan atas pemberian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan No. S-025/PTDH/Corfin/0210,

- “KPC Confirm I” adalah perhitungan *Progress Claim* tanpa faktor eskalasi harga solar dan explosive serta mengurangi margin atas pekerjaan coal hauling, biaya solar coal hauling, dayworks non PTDH cost dan fasilitas tetapi biaya fuel diperhitungkan tersendiri. Hal ini tidak sesuai dengan *Bengalon Operating Agreement Mining Services* sehingga diajukan *dispute* oleh Pemohon Banding kepada KPC atas ketidakbenaran perhitungan *Progress Claim* tersebut,
- “KPC Confirm II” adalah *dispute* antara PC Seharusnya dengan PC - KPC Confirm I, selisih ini ditagihkan kembali oleh Pemohon Banding kepada KPC;

bahwa kolom Previous Approved pada PC No.35 yang masih mencatumkan Nilai Penghasilan *Mining Service Fuel Cost* sebesar US\$ 5,791,179.34, belum diperbaiki;

bahwa kesalahan pengklasifikasian Penghasilan *Mining Service Fuel Cost* sebesar US\$ 5,791,179.34 terdiri dari US\$ 3,157,181.46 dan US\$ 2,633,997.88 sudah diperbaiki dalam invoice dan *Progress Claim* berikut ini:

- Penghasilan *Mining Service Fuel Cost* sebesar US\$ 3,157,181.46 dalam *Progress Claim* (PC) No.33 (1) untuk bulan Januari 2008 (Invoice No.DH/KPC/01/02/2008 tanggal Februari 2008) telah dieliminasi dengan invoice No. DH/KPC/02/02/2008-*dispute* Jan 08 tertanggal Februari 2008- *Progress Claim* no. 33(2),
- Penghasilan *Mining Service Fuel Cost* sebesar US\$ 2,633,997.88 dalam *Progress Claim* (PC) No.34(1) untuk bulan Februari 2008 (Invoice No. DH/KPC/02/03/2008 tertanggal Maret 2008- *Progress Claim* no. 34 (2) telah dieliminasi dengan invoice No. DH/KPC/14/03/2008-*dispute* Feb 08 tertanggal Maret 2008- *Progress Claim* no. 34 (2)),
- *Progress Claim* No. 33 (1) dan No.34(2) telah disetujui untuk dibayar di April 2008;

bahwa atas PC No. 33 (1&2) dan No.34 (1&2) tersebut sudah dilakukan pemeriksaan pajak untuk restitusi PPN Masa Februari dan Maret Tahun 2008;

3. Pembukuan penghasilan dan penerimaan pembayaran Pemohon Banding sudah sesuai dengan *Progress Claim* No. 33 - 35 dan *Joint Principal Notice* terkait yaitu sebesar USD.50,154,300.15 dengan perincian:

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor 90/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Progress Claim No	Periode	USD	VAT (+)	WHT (-)	Backcharge (-)	Cfm Non Priority Pay (+)	Payment to DH
1	33	Jan-08	16,019,651.10	800,982.56	1,601,965.11	466,548.22	1,061,412	15,813,532.33
2	33 Dispute	Jan-08	1,380,642.72	69,032.14	138,064.27	0	0	1,311,610.58
3	34	Feb-08	13,716,824.70	685,841.24	1,371,682.47	505,929.26	0	12,525,054.21
4	34 Dispute	Feb-08	1,185,037.41	59,251.87	118,503.74	0	0	1,125,785.54
5	35	Mar-08	17,852,144.22	892,607.21	1,785,214.42	6,364,373.62	0	10,595,163.39
		<b>TOTAL</b>	<b>50,154,300.15</b>					<b>41,371,146.05</b>

4. Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Peneliti bahwa koreksi DPP dipertahankan karena koreksi DPP tersebut termasuk dalam perhitungan Peredaran Usaha pada SKPKB PPh Badan No.00008/206/08/091/10 tanggal 14 Mei 2010 yang sedang diajukan keberatannya pada Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding dalam point 1-3 di atas, tampak jelas bahwa objek sengketa tersebut tidak ada lagi, sehingga seharusnya koreksi DPP PPN atas Pajak Keluaran ini dibatalkan;

bahwa berdasarkan seluruh penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding mohon koreksi Terbanding atas PPN Keluaran sebesar Rp5.325.684.345,00 (US\$ 5,791,179.34) dibatalkan;

B.2.2 Koreksi PPN Masukan sebesar Rp83.196.270,00

bahwa Terbanding mengkoreksi PPN Masukan Masa April 2008 sebesar Rp.83.196.270,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	Deskripsi Koreksi	DPP ( Rp )	PPN ( Rp )	Alasan koreksi	Tanggapan WP	Ref
1	ASIH EKA ABADI, PT	91.825.294	9.182.529	Pasal 9 ayat 8	Tidak Setuju	1.1
	CHANDRA BUANA, PT	14.520.000	1.452.000		Tidak Setuju	1.2
	SANGATTA BARU, CV	40.692.000	4.069.200		Tidak Setuju	
	ODG WORMALD INDONESIA, PT	75.290.679	7.529.067		Tidak Setuju	
	ORIX INDONESIA FINANCE, PT	60.044.000	6.004.400		Tidak Setuju	1.3
	<b>Subtotal</b>	<b>282.371.960</b>	<b>28.737.196</b>			
	TRANSWISATA PRIMA AVIATION, PT	166.005.450	16.600.545		Tidak Setuju	2.1
	<b>Total tidak setuju</b>	<b>448.377.410</b>	<b>44.837.741</b>			
2	KALTIM NUSA ETIKA, PT	48.976.600	4.897.660		Setuju	
	UNITEK BORNEO, PT	5.500.000	550.000		Setuju	
	MNC SKY VISION, PT	24.563.250	2.456.325		Setuju	
	PRIMA AUTO MANDIRI, PT	304.545.455	30.454.545		Setuju	
	<b>Total Setuju</b>	<b>383.585.305</b>	<b>38.358.530</b>			
	<b>TOTAL KOREKSI</b>	<b>831.962.715</b>	<b>83.196.270</b>			

Alasan Banding Pemohon Banding

Bahwa atas koreksi PPN Masukan Masa April 2008 sebesar Rp.83.196.270,00 Pemohon Banding hanya setuju atas koreksi PPN Masukan PT. Unitek Borneo,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MNC Sky Vision, dan PT. Prima Auto Mandiri sebesar Rp.38.358.530,00. Sedangkan koreksi PPN Masukan sebesar Rp.44.837.741,00 Pemohon Banding mengajukan banding dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp28.737.196,00

Bahwa Peneliti mempertahankan koreksi Pajak Masukan karena tidak sesuai dengan ketentuan:

- a. Ketentuan PPN Pasal 9 (8) huruf b Undang-undang PPN yakni barang kena pajak/jasa kena pajak yang tidak berhubungan dengan usaha,
- b. Ketentuan PPN Pasal 9( 8) huruf c Undang-undang PPN yakni kendaraan bermotor sedan, jeep , station wagon, van dan kombi;

Bahwa alasan banding Pemohon Banding adalah:

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 ayat 8 (b) UU PPN No. 18/2000, yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen. Oleh karena Undang-undang dan peraturan perpajakan tidak menjelaskan mengenai definisi manajemen, maka secara umum, manajemen dapat didefinisikan sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, dan efisien berarti tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir dan sesuai dengan jadwal. Lebih lanjut Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-91/WPJ.19/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Penetapan Daerah Terpencil, lokasi tambang Pemohon Banding di Desa Bengalon, Kabupaten Kutai Timur ditetapkan sebagai daerah terpencil;

Bahwa transaksi dengan PT. Asih Eka Abadi dengan PPN Rp.9.182.529,00 adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian obat-obatan dan pembayaran dokter untuk karyawan. Hal ini merupakan syarat dari perijinan usaha jasa pertambangan untuk keperluan kesehatan dan keselamatan kerja. Dengan demikian, menurut Pemohon Banding transaksi ini mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan produksi dan PPN Masukannya dapat dikreditkan;

Bahwa transaksi dengan CV. Chandra Buana merupakan transaksi pembelian topi rimba, dengan PT. ODG Wormald Indonesia merupakan biaya pembelian elektrikal material atau alat-alat listrik, dan dengan PT. Sangatta Baru adalah pembelian *office supplies*. Semua biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk produksi, sehingga seharusnya dapat



dikreditkan;

Bahwa karena lokasi penambangan batu bara (*site*) terletak di daerah terpencil, biaya seperti tersebut di atas disediakan untuk seluruh karyawan Pemohon Banding agar kesehatan dan keselamatan kerja karyawan terjamin dan produksi dapat berjalan sesuai dengan jadwal (*time management*) dan target produksi tercapai. Dengan demikian, PPN Masukan terkait dengan biaya tersebut di atas seharusnya dapat dikreditkan;

2. Transaksi sewa kendaraan bermotor (kijang innova) dari ORIX Finance dengan PPN Masukan sebesar Rp.6.004.400,00 tidak termasuk dalam ketentuan pasal 9 ayat 8 (c) UU PPN No. 18/2000 yakni perolehan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van dan kombi;

Bahwa transaksi tersebut biaya sewa mobil Kijang yang dikategorikan sebagai mini bus sesuai dengan keterangan dalam STNK terkait dan juga kendaraan tersebut diperuntukkan bagi keperluan operasional Kantor Pusat Jakarta yang digunakan untuk transportasi karyawan dalam rangka kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalkan meeting dengan customer dan kegiatan operasional lainnya. Dengan demikian, PPN Masukan atas biaya rental tersebut seharusnya dapat dikreditkan;

- 2.1. Transaksi dengan PT. Transwisata Prima Aviation sebesar Rp.166.005.450,00 dengan PPN sebesar Rp16.600.545,00

#### Penjelasan Pemohon Banding

bahwa transaksi ini dikoreksi dengan alasan Faktur Pajak cacat karena salah nomor faktur, yakni nomornya tidak sesuai dengan invoice komersialnya. Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi tersebut dengan alasan:

- Nomor Faktur Komersial bukan merupakan keterangan yang wajib dimuat dalam Faktur Pajak Standar (Pasal 13(5) UU PPN),
- Invoice dan Faktur Pajak dilampirkan sebagai satu kesatuan dengan nilai yang sama sehingga Faktur Pajak tersebut dapat dikorelasikan dan dipertanggungjawabkan,
- Faktur Pajak tersebut telah Pemohon Banding bayarkan kepada *supplier* Pemohon Banding;

bahwa dengan demikian maka perbedaan nomor faktur yang dicantumkan dalam Faktur Pajak tidak dapat menyebabkan Faktur Pajak tersebut cacat;

#### B.3 Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Banding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, perhitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Keterangan-Rupiah	Menurut SPT Wajib Pajak	Menurut Terbanding	koreksi yang seharusnya dibatalkan
<b>Dasar Pengenaan Pajak</b>			
I. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	182,217,943,415	235,474,786,862	53,256,843,447
<b>Total DPP</b>	<b>182,217,943,415</b>	<b>235,474,786,862</b>	<b>53,256,843,447</b>
<b>Pajak Keluaran</b>			
I. Pajak yg harus dipungut/dibayar sendiri	10,013,199,908	15,338,884,253	5,325,684,345
<b>Total pajak keluaran yang dipungut sendiri</b>	<b>10,013,199,908</b>	<b>15,338,884,253</b>	<b>5,325,684,345</b>
<b>Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan</b>			
I. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	25,351,722,785	25,306,885,045	44,837,740
II. Dibayar dengan NPWP sendiri			
III. Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu			
<b>Total pajak yang dapat diperhitungkan</b>	<b>25,351,722,785</b>	<b>25,306,885,045</b>	<b>44,837,740</b>
<b>PPN yang kurang (lebih) dibayar</b>	<b>(15,338,522,877)</b>	<b>(9,968,000,792)</b>	<b>5,370,522,085</b>
Kompensasi ke masa berikutnya			
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP			
<b>PPN yang masih harus (lebih) dibayar</b>	<b>(15,338,522,877)</b>	<b>(9,968,000,792)</b>	<b>5,370,522,085</b>

### C. Kesimpulan dan Permohonan

bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah tidak tepat;

bahwa berdasarkan kesimpulan ini, maka Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding ini sesuai dengan perhitungan pajak sebagaimana tersebut pada angka B.3 di atas;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50588/PP/M.IIB/16/2014, tanggal 20 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-638/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 26 November 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak April 2008 Nomor: 00060/407/08/091/09 tanggal 1 September 2009, atas nama: PT. Darma Henwa, Tbk., NPWP 01.565.295.1-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

091.000, beralamat di Menara Anugrah Lt. 11 & 12 Kantor Taman E.3.3. Jalan Mega Kuningan Lot 8.6-8.7 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950, sehingga penghitungan pajak menjadi sebagai berikut:

DPP PPN	Rp 182.217.943.414
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 10.013.199.908
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 25.351.722.785 (-)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp (15.338.522.877)
Kelebihan yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp - (-)
PPN Yang Kurang (Lebih) Bayar	Rp (15.338.522.877)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50588/PP/M.IIB/16/2014, tanggal 20 Februari 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1463/PJ./2014, tanggal 28 Mei 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Juni 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Juni 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 50588/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan atau





mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 50588/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) sebagai berikut :

*"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:*

*e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

**II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali**

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 50588/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 220 Pebruari 2014, atas nama PT. Darma Henwa, Tbk. (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 12 Maret 2014 dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 18 Maret 2014 sesuai dengan surat tanda terima dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen: 201403180502.
2. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 50588/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh UU Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

**III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali**

Bahwa pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

*Tentang Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp37.308.674,00 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.*



#### IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 50588/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 20 Pebruari 2014, maka dengan ini menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*), sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara banding ini, adalah sebagai berikut:

1. 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak), yang antara lain menyatakan:

Pasal 69 ayat (1):

*Alat bukti dapat berupa:*

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Pasal 76:

*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).*

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

*Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Pasal 77 ayat (3) :

Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN), yang antara lain mengatur sebagai berikut :

Pasal 9 ayat (2):

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.

Pasal 9 ayat (8) huruf b dan c:

Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk :

- perolehan Barang Kena Pajak atas Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;

Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b:

Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp44.837.741,00 dengan rincian sebagai berikut:

Koreksi PPN Masukan sebesar Rp61.698.066,00:

- a. Transaksi dengan PT. Asih Eka Abadi, PT Chandra Buana, CV Sanggata Baru, PT. ODG Wormald Indonesia, PT. Unitek Borneo, PT. MNC Sky Vision, dan PT. Prima Auto Mandiri tidak terkait dengan kegiatan usaha karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-undang PPN,
- b. Transaksi dengan PT Orix Indonesia Finance, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf c Undang-undang PPN: "perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan, tidak dapat dikreditkan";

2.1. Koreksi PPN Masukan sebesar Rp.4.897.660,00 (PT. Kaltim Nusa Etika) dilakukan jawaban konfirmasi tidak ada;

2.2. Koreksi PPN Masukan sebesar Rp16.600.545,00 (PT. Transwisata Prima Aviation) dilakukan karena Faktur Pajak cacat (nomor beda dengan aslinya)

Dengan demikian, rincian koreksi Pajak Masukan sebesar Rp44.837.741,00 adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Masukan atas nama PT. Asih Eka Abadi sebesar Rp.9.182.529,00 (dua Faktur Pajak);
- b. Pajak Masukan atas nama PT. Chandra Buana sebesar Rp.1.452.000,00 (satu Faktur Pajak);
- c. Pajak Masukan atas nama PT. ODG Wormland Indonesia sebesar Rp.7.529.067,00;
- d. Pajak Masukan atas nama PT. Orix Indonesia sebesar Rp.6.004.400,00;
- e. Pajak Masukan atas nama CV. Sanggata Baru sebesar Rp.4.069.200,00;
- f. Pajak Masukan atas nama PT. Transwisata Prima Aviation sebesar Rp.16.600.545,00.





3. Bahwa pada proses keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi atas Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp44.837.741,00 tersebut dengan alasan sebagai berikut:

3.1. Koreksi berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b :

- a. Transaksi dengan PT Asih Eka Abadi sebesar Rp9.182.529,00 merupakan pengeluaran biaya untuk pembelian obat-obatan dan pembayaran dokter untuk karyawan;
- b. Transaksi dengan CV Chandra Buana sebesar Rp.1.452.000,00 merupakan transaksi pembelian topi rimba, kaos peserta lengan panjang, celana training peserta, sepatu olahraga kodachi, dan kaos kaki peserta,
- c. Transaksi dengan PT. ODG Wormland Indonesia sebesar Rp7.529.067,00 merupakan transaksi pembelian elektrikal material atau alat-alat listrik,
- d. Transaksi dengan CV. Sangata Baru sebesar Rp.4.069.200,00 adalah pembelian kopi, susu, gula, tissue, sikat gigi, gelas plastic dan lain-lain keperluan kantor;
- e. Berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 antara lain menyatakan bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama bagi perolehan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Selanjutnya dalam penjelasan disebutkan yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha;
- f. Bahwa transaksi memang berhubungan dengan kegiatan usaha namun, tidak berhubungan langsung dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen

3.2. Koreksi berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf c :

- a. Transaksi dengan PT. Orix Indonesia Finance:
  - 1) bahwa berdasarkan Faktur Pajak dan invoice, transaksi tersebut berupa pengeluaran biaya untuk rental mobil



station wagon (Kijang Innova) untuk Kantor Pusat Jakarta yang digunakan untuk transportasi karyawan dalam rangka kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalkan *meeting* dengan *customer* dan kegiatan operasional lainnya;

- 2) berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 antara lain menyatakan bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama bagi perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- 3) bahwa transaksi memang berhubungan dengan kegiatan usaha namun, tidak berhubungan langsung dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen;

3.3. Koreksi faktur pajak cacat atas transaksi dengan PT. Transwisata Prima Aviation sebesar Rp16.600.545,00 dilakukan karena Faktur pajak cacat (nomor beda dengan aslinya), tidak dapat dilakukan pengujian karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan bukti dan dokumen pendukungnya;

4. Bahwa amar pertimbangan, pendapat dan kesimpulan Majelis atas sengketa koreksi positif Pajak Masukan sebesar Rp44.837.741,00 antara lain menyatakan sebagai berikut:

Halaman 59 sampai dengan halaman 66:

*bahwa Terbanding dan Pemohon Banding telah melakukan Uji Bukti untuk sengketa Pajak Masukan sebesar Rp44.837.741,00 dan melaporkan Hasil Uji Bukti di persidangan sebagai berikut:*

*bahwa koreksi Positif Pajak Masukan sebesar Rp.44.837.741,00 yang terdiri dari:*

- a) *Pajak Masukan atas nama PT. Asih Eka Abadi sebesar Rp.9.182.529,00 (dua Faktur Pajak)*
- b) *Pajak Masukan atas nama PT. Chandra Buana sebesar Rp.1.452.000,00 (satu Faktur Pajak)*
- c) *Pajak Masukan atas nama PT. OGD Wormland Indonesia sebesar*

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 90/B/PK/PJK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.529.067,00,

d) Pajak Masukan atas nama PT. Orix Indonesia sebesar Rp.6.004.400,00,

e) Pajak Masukan atas nama CV. Sangata Baru sebesar Rp.4.069.200,00,

f) Pajak Masukan atas nama PT. Transwisata Prima Aviation sebesar Rp.16.600.545,00;

a) Pajak Masukan atas nama PT. Asih Eka Abadi sebesar Rp.9.182.529,00 (dua Faktur Pajak):

bahwa dalam Uji Bukti Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti pendukung sebagai berikut:

- 1) Invoice, Faktur Pajak, PO, DO terkait,
- 2) Bukti pembayaran pokok dan PPN seperti Rekening Koran, jurnal transaksi, rekapitulasi pembayaran invoice yang cocok dengan nilai di Rekening Koran,

- 3) KEPMEN Nomor 555 K/26/MP.E/1995 dari PERMEN 03/MEN/1982;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Bukti Dokumen yang diserahkan dalam persidangan termasuk perjanjian, Faktur Pajak, invoice, Rekening Koran dan General Ledger (GL) dan keterangan para pihak, Majelis berpendapat bahwa Biaya/pengeluaran terkait dengan pembelian obat-obatan dan pembayaran tenaga medis untuk lokasi Pemohon Banding yang termasuk Daerah Terpencil yang merupakan kebutuhan Pemohon Banding dalam operasional usahanya sehingga masih berkaitan langsung dengan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8)

huruf b UU tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN) Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN); bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat Pajak Masukan terkait dengan pembelian obat-obatan dan pembayaran tenaga medis atas nama PT Asih Eka Abadi sebesar Rp9.182.529,00 dapat dikreditkan sehingga koreksi Terbanding atas Pajak Masukan tersebut sebesar Rp.9.182.529,00 tidak dapat dipertahankan;

b) Pajak Masukan atas nama PT. Chandra Buana sebesar Rp.1.452.000,00 (satu Faktur Pajak) :

bahwa dalam Uji Bukti Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti pendukung sebagai berikut:

- 1) Surat Keterangan Daerah Terpencil Site Bengalon,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Invoice, Faktur Pajak, Lampiran Detail Pekerjaan yang berisi jenis material yang digunakan dan service fee terkait PO dan DO terkait,
- 3) Bukti Pembayaran Pokok dan PPN seperti Rekening Koran, Jurnal Transaksi, Rekapitulasi Pembayaran Invoice yang cocok dengan nilai di Rekening Koran;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Bukti Dokumen yang diserahkan dalam persidangan dan keterangan para pihak, Majelis berpendapat bahwa pengeluaran/biaya terkait dengan pembelian topi rimba, kaos, celana, sepatu olahraga dan kaos kaki dalam rangka kegiatan peningkatan sumber daya manusia program BINTALSIK Batch 4 masih berkaitan langsung dengan usaha. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN) Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN);

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Bukti Dokumen yang diserahkan dalam persidangan dan keterangan para pihak, Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat menunjukkan bahwa atas Pajak Masukan atas nama PT. Chandra Buana sebesar Rp1.452.000,00 telah dibayarkan, walaupun dalam bentuk pembayaran gabungan kepada vendor yang sama untuk beberapa invoice sekaligus, namun hal ini dapat dirujuk dengan jelas dengan peruntukan invoice-nya dengan menggunakan list pembayaran invoice, dan Print Screen Manual Payment Entry;

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat Pajak Masukan terkait dengan pengeluaran/biaya terkait dengan pembelian topi rimba, kaos, celana, sepatu olahraga dan kaos kaki dalam rangka kegiatan peningkatan sumber daya manusia program BINTALSIK Batch atas nama PT. Chandra Buana sebesar Rp1.452.000,00 dapat dikreditkan sehingga koreksi Terbanding atas Pajak Masukan tersebut sebesar Rp1.452.000,00 tidak dapat dipertahankan;

- c) Pajak Masukan atas nama PT. ODG Wormland Indonesia sebesar Rp.7.529.067,00 :

Bahwa dalam Uji Bukti Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti pendukung sebagai berikut:

- 1) Surat Keterangan Daerah Terpencil Site Bengalon,
- 2) Invoice, Faktur Pajak, Lampiran Detail Pekerjaan yang berisi jenis material yang digunakan dan service fee terkait PO dan DO terkait,





- 3) *Bukti Pembayaran Pokok dan PPN seperti Rekening Koran, Jurnal Transaksi, Rekapitulasi Pembayaran Invoice yang cocok dengan nilai di Rekening Koran;*

*Bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan koreksi Faktur Pajak Masukan atas nama PT. ODG Wormland Indonesia pada saat proses pemeriksaan dengan dasar tidak berkaitan dengan kegiatan usaha, tetapi pada saat uji bukti memang biaya dapat dilihat pembayaran kepada PT. ODG Wormland Indonesia memang terkait dengan kegiatan usaha, namun meragukan pembayaran Pajak masukannya;*

*Bahwa berdasarkan pemeriksaan Bukti Dokumen yang diserahkan dalam persidangan dan keterangan para pihak, Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat menunjukkan bahwa atas Pajak Masukan atas nama PT. ODG Wormland Indonesia sebesar Rp7.529.067,00 telah dibayarkan, walaupun dalam bentuk pembayaran gabungan kepada vendor yang sama untuk beberapa invoice sekaligus, namun hal ini dapat dirujuk dengan jelas dengan peruntukkan invoice-nya dengan menggunakan list pembayaran invoice, dan Print Screen Manual Payment Entry,*

*Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat Pajak Masukan atas nama PT. ODG Wormland Indonesia sebesar Rp7.529.067,00 dapat dikreditkan sehingga koreksi Terbanding atas Pajak Masukan tersebut sebesar Rp7.529.067,00 tidak dapat dipertahankan;*

- d) *Pajak Masukan atas nama PT. Orix Indonesia sebesar Rp.6.004.400,00 :*

*Bahwa dalam Uji Bukti Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti pendukung sebagai berikut:*

- 1) *Agreement Pemohon Banding dengan PT. Orix Indonesia,*
- 2) *Invoice, Faktur Pajak terkait,*
- 3) *Bukti pembayaran pokok dan PPN seperti Rekening Koran, jurnal transaksi, rekapitulasi pembayaran invoice yang cocok dengan nilai di rekening Koran;*

*Bahwa berdasarkan pemeriksaan Bukti Dokumen yang diserahkan dalam persidangan dan keterangan para pihak, Majelis berpendapat bahwa Faktur Pajak dimaksud terkait dengan penyewaan kendaraan untuk digunakan operasional perusahaan sehingga terkait proses 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan), dan dengan demikian masih berkaitan langsung dengan usaha sebagaimana*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN) Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN);

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Bukti Dokumen yang diserahkan dalam persidangan dan keterangan para pihak, Majelis berpendapat bahwa Faktur Pajak dimaksud terkait dengan penyewaan kendaraan dari PT. Orix Indonesia Finance dengan Pajak Masukan sebesar Rp.6.004.400,00 telah dibayar oleh Pemohon Banding kepada PT. Orix Indonesia Finance, walaupun nilai pembayaran dalam Rekening Koran adalah nilai pembayaran gabungan kepada vendor yang sama untuk beberapa invoice sekaligus, namun hal ini dapat dirujuk dengan jelas dengan peruntukkan invoice-nya dengan menggunakan list pembayaran invoice, Print Screen Manual Payment Entry, sehingga sesuai dengan Pasal Undang-undang KUP Pemohon Banding tidak dapat dibebani tanggung jawab renteng atas PPN tersebut berhak melakukan pengkreditan Pajak Masukan yang telah dibayarnya;

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat Koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp.6.004.400 tidak dapat dipertahankan;

e) Pajak Masukan atas nama CV. Sangata Baru sebesar Rp.4.069.200,00 :

Bahwa dalam Uji Bukti Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti pendukung sebagai berikut:

- 1) Faktur pajak, dan bukti pembayaran pokok dan PPN terkait seperti rekening Koran, jurnal transaksi, PO, rekapitulasi pembayaran yang cocok di rekening Koran,
- 2) Surat Keterangan Daerah Terpencil,
- 3) Foto lokasi site;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Bukti Dokumen yang diserahkan dalam persidangan dan keterangan para pihak, Majelis berpendapat bahwa biaya/pengeluaran pembelian kopi, gula putih, tissue, ember, sikat gigi dan sejenisnya, untuk keperluan hidup karyawan Pemohon Banding di Daerah Terpencil merupakan kebutuhan pokok Pemohon Banding yang wajar dalam operasional usahanya sehingga masih berkaitan langsung dengan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN) Nomor 8 tahun 1983



sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN);

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Bukti Dokumen yang diserahkan dalam persidangan dan keterangan para pihak, Majelis berpendapat bahwa Faktur Pajak dimaksud terkait dengan biaya/pengeluaran pembelian kopi, gula putih, tissue, ember, sikat gigi dan sejenisnya di daerah terpencil, atas nama CV. Sangata Baru sebesar Rp4.069.200,00 telah dibayar oleh Pemohon Banding, walaupun nilai pembayaran dalam Rekening Koran adalah nilai pembayaran dabungan kepada vendor yang sama untuk beberapa invoice sekaligus, namun hal ini dapat dirujuk dengan jelas dengan peruntukan invoiceny dengan menggunakan list pembayaran invoice, Print Screen Manual Payment Entry;

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat Pajak Masukan terkait dengan biaya/pengeluaran pembelian kopi, gula putih, tissue, ember, sikat gigi dan sejenisnya di daerah terpencil, atas nama CV. Sangata Baru sebesar Rp.4.069.200,00 dapat dikreditkan sehingga koreksi Terbanding atas Pajak Masukan tersebut sebesar Rp4.069.200,00 tidak dapat dipertahankan;

f) Pajak Masukan atas nama PT. Transwisata Prima Aviation sebesar Rp16.600.545,00:

Bahwa dalam Uji Bukti Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti pendukung sebagai berikut:

- 1) Invoice,
- 2) Faktur Pajak,
- 3) Flight Sheet,
- 4) Cargo Manifest,
- 5) Passenger Manifest;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Bukti Dokumen yang diserahkan dalam persidangan dan keterangan para pihak, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan disertai Bukti Pendukung atas biaya charter pesawat untuk perjalanan dinas dari Presiden Direktur Pemohon Banding Bapak Kun Wibowo, Davindra (corporate secretary) dalam kerjasama bisnis untuk proyek investasi baru dengan Newmount yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat, dengan Pajak Masukan sebesar Rp.16.600.545,00;

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat biaya tersebut masih berkaitan langsung dengan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9



ayat (8) huruf b UU tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN) Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN);

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Bukti Dokumen yang diserahkan dalam persidangan dan keterangan para pihak, Majelis berpendapat bahwa Faktur Pajak terkait dengan biaya charter pesawat untuk perjalanan dinas atas nama PT. Transwisata Prima Aviation sebesar Rp16.600.545,00 telah dibayar oleh Pemohon Banding, walaupun nilai pembayaran dalam Rekening Koran adalah nilai pembayaran gabungan kepada vendor yang sama untuk beberapa invoice sekaligus, namun hal ini dapat dirujuk dengan jelas dengan peruntukan invoice-nya dengan menggunakan list pembayaran invoice dan Print Screen Manual Payment Entry,

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat Pajak Masukan terkait dengan dengan biaya charter pesawat untuk perjalanan dinas atas nama PT. Transwisata Prima Aviation sebesar Rp.16.600.545,00 dapat dikreditkan sehingga koreksi Terbanding atas Pajak Masukan tersebut sebesar Rp16.600.545,00 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa dengan demikian, ringkasan atas Koreksi Terbanding setelah hasil pemeriksaan Majelis dengan jumlah total sebesar Rp.44.837.741,00 yang dipertahankan dan dibatalkan Majelis adalah sebagai berikut:

Koreksi Pajak Masukan	Jumlah Sengketa (Rp)	Dipertahankan Majelis (Rp)	Dibatalkan Majelis (Rp)
Pajak Masukan atas nama PT. Asih Eka Abadi	9.182.529	0	9.182.529
Pajak Masukan atas nama PT. Chandra Buana	1.452.000	0	1.452.000
Pajak Masukan atas nama PT. ODG Wormland Indonesia	7.529.067	0	7.529.067
Pajak Masukan atas nama PT. Orix Indonesia	6.004.400	0	6.004.400
Pajak Masukan atas nama CV. Baru	4.069.200	0	4.069.200
Pajak Masukan atas nama PT. Transwisata Prima Aviation	16.600.545	0	16.600.545
Jumlah	44.837.741	0	44.837.741





5. Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi atas Pajak Masukan dengan jumlah total Rp.44.837.741,00, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dan mengajukan Peninjauan Kembali atas tidak dipertahankannya koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp. 37.308.674,00 yakni atas Pajak Masukan dengan rincian:

Koreksi Pajak Masukan	Jumlah (Rp)
Pajak Masukan atas nama PT. Asih Eka Abadi	9.182.529
Pajak Masukan atas nama PT. Chandra Buana	1.452.000
Pajak Masukan atas nama PT. Orix Indonesia	6.004.400
Pajak Masukan atas nama CV. Sangata Baru	4.069.200
Pajak Masukan atas nama PT. Transwisata Prima Aviation	16.600.545
Jumlah	37.308.674

dengan argumentasi sebagai berikut:

- 5.1. Faktur Pajak Masukan atas nama PT. Asih Eka Abadi sebesar Rp9.182.529,00 (dua Faktur Pajak);

5.1.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Pajak Masukan atas transaksi dengan PT Asih Eka Abadi sebesar Rp9.182.529,00 karena merupakan pengeluaran biaya untuk pembelian obat-obatan dan pembayaran dokter untuk karyawan, sehingga sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan;

5.1.2. Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut:

*bahwa berdasarkan pemeriksaan Bukti Dokumen yang diserahkan dalam persidangan termasuk perjanjian, Faktur Pajak, invoice, Rekening Koran dan General Ledger (GL) dan keterangan para pihak, Majelis berpendapat bahwa Biaya/pengeluaran terkait dengan pembelian obat-obatan dan pembayaran tenaga medis untuk lokasi Pemohon Banding yang termasuk Daerah Terpencil yang merupakan kebutuhan Pemohon Banding dalam operasional usahanya sehingga masih berkaitan langsung dengan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN) Nomor 8 Tahun*



*1983 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN);*

*bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat Pajak Masukan terkait dengan pembelian obat-obatan dan pembayaran tenaga medis atas nama PT Asih Eka Abadi sebesar Rp9.182.529,00 dapat dikreditkan sehingga koreksi Terbanding atas Pajak Masukan tersebut sebesar Rp.9.182.529,00 tidak dapat dipertahankan;*

5.1.3. Bahwa pendapat Majelis tersebut di atas tidak tepat karena:

a. Bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (8) huruf b

*Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk :*

*b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;*

Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b

*Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha.*

b. Bahwa sesuai ketentuan pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN di atas, maka dapat dipahami bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan untuk perolehan BKP/JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. "Berhubungan langsung" dengan kegiatan usaha mengandung pengertian bahwa pengeluaran untuk perolehan BKP/JKP terkait dimaksudkan untuk melakukan kegiatan penyerahan kena pajak (penyerahan yang terutang PPN) atau dengan kalimat



lain “untuk tujuan yang bersifat produktif”. Pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen. Pengeluaran selain tersebut diatas, dianggap bersifat konsumtif atau dengan kata lain dianggap tidak langsung berhubungan kegiatan usaha dengan demikian Pajak Masukan yang dibayar untuk pengeluaran tersebut tidak dapat dikreditkan.

- c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak dalam bidang usaha pertambangan batu bara sehingga sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah berikut memori penjelasannya, sebagaimana disebutkan di atas; maka pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pajak masukan yang terkait dengan kegiatan produksi batubara, kegiatan distribusi batubara, kegiatan pemasaran batubara, ataupun kegiatan manajemen batubara tersebut;
- d. Bahwa faktanya, Pajak Masukan atas transaksi dengan PT Asih Eka Abadi sebesar Rp9.182.529,00 merupakan pengeluaran untuk pembelian obat-obatan dan pembayaran dokter/tenaga medis, namun dalam uji bukti, tidak ada bukti-bukti bahwa penyediaan jasa kesehatan (pembelian obat dan tenaga medis) yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diperuntukkan bagi karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga keterkaitan penyediaan jasa kesehatan (pembelian obat dan tenaga medis) tersebut dengan kegiatan produksi batubara, kegiatan distribusi batubara, kegiatan pemasaran batubara,



ataupun kegiatan manajemen batubara tidak pernah dibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dengan demikian, pengeluaran untuk pembelian obat-obatan dan pembayaran dokter/tenaga medis terbukti bukan berkaitan dengan kegiatan penyerahan kena pajak atau dengan kalimat lain bukan pengeluaran untuk tujuan yang bersifat produktif, melainkan pengeluaran yang bersifat konsumtif, sehingga sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, Pajak Masukan yang dibayar untuk pengeluaran tersebut tidak dapat dikreditkan.

- e. Bahwa dengan demikian, Majelis tidak cermat dalam menerapkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN dengan menyatakan bahwa *Biaya/pengeluaran terkait dengan pembelian obat-obatan dan pembayaran tenaga medis untuk lokasi Pemohon Banding yang termasuk Daerah Terpencil yang merupakan kebutuhan Pemohon Banding dalam operasional usahanya sehingga masih berkaitan langsung dengan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN) Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2000* karena dalam ketentuan a quo sudah secara jelas diatur bahwa Pajak Masukan atas pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha tidak dapat dikreditkan, sehingga pendapat Majelis a quo yang mengabaikan syarat materiil agar Pajak Masukan dapat dikreditkan, yaitu harus berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN dan penjelasannya;
- f. Bahwa di samping itu, Majelis telah mengabaikan fakta hasil uji bukti bahwa ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam



Faktur Pajak dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran. Selain itu, bukti adanya penyediaan tenaga medis dan laporan kegiatan medis yang telah dilakukan oleh tenaga medis juga tidak tersedia dan bukti invoice dan tanda terima pembelian barang berupa obat-obatan juga tidak ada. Dengan demikian, pembuktian mengenai kebenaran transaksi dengan PT Asih Eka Abadi untuk pembelian obat-obatan dan pembayaran dokter/tenaga medis untuk karyawan tidak dapat dibuktikan;

5.2. Faktur Pajak Masukan atas nama PT. Chandra Buana sebesar Rp1.452.000,00 (satu Faktur Pajak):

5.2.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Pajak Masukan atas transaksi dengan PT. Chandra Buana sebesar Rp1.452.000,00 karena merupakan transaksi pembelian topi rimba, kaos peserta lengan panjang, celana training peserta, sepatu olahraga kodachi, dan kaos kaki peserta, sehingga sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan;

5.2.2. Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut:

*bahwa berdasarkan pemeriksaan Bukti Dokumen yang diserahkan dalam persidangan dan keterangan para pihak, Majelis berpendapat bahwa pengeluaran/biaya terkait dengan pembelian topi rimba, kaos, celana, sepatu olahraga dan kaos kaki dalam rangka kegiatan peningkatan sumber daya manusia program BINTALSIK Batch 4 masih berkaitan langsung dengan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN) Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN);*

*bahwa berdasarkan pemeriksaan Bukti Dokumen yang diserahkan dalam persidangan dan keterangan para pihak, Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat menunjukkan*





*bahwa atas Pajak Masukan atas nama PT. Chandra Buana sebesar Rp1.452.000,00 telah dibayarkan, walaupun dalam bentuk pembayaran gabungan kepada vendor yang sama untuk beberapa invoice sekaligus, namun hal ini dapat dirujuk dengan jelas dengan peruntukan invoice-nya dengan menggunakan list pembayaran invoice, dan Print Screen Manual Payment Entry;*

*bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat Pajak Masukan terkait dengan pengeluaran/biaya terkait dengan pembelian topi rimba, kaos, celana, sepatu olahraga dan kaos kaki dalam rangka kegiatan peningkatan sumber daya manusia program BINTALSIK Batch atas nama PT. Chandra Buana sebesar Rp1.452.000,00 dapat dikreditkan sehingga koreksi Terbanding atas Pajak Masukan tersebut sebesar Rp1.452.000,00 tidak dapat dipertahankan;*

5.2.3. Bahwa pendapat Majelis tersebut di atas tidak tepat karena:

- a. Bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (8) huruf b

*Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk :*

- b. *perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;*

Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b

*Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha.*

- b. Bahwa sesuai ketentuan pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN di atas, maka dapat dipahami bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak



Masukan untuk perolehan BKP/JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. “Berhubungan langsung” dengan kegiatan usaha mengandung pengertian bahwa pengeluaran untuk perolehan BKP/JKP terkait dimaksudkan untuk melakukan kegiatan penyerahan kena pajak (penyerahan yang terutang PPN) atau dengan kalimat lain “untuk tujuan yang bersifat produktif”. Pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen. Pengeluaran selain tersebut diatas, dianggap bersifat konsumtif atau dengan kata lain dianggap tidak langsung berhubungan kegiatan usaha dengan demikian Pajak Masukan yang dibayar untuk pengeluaran tersebut tidak dapat dikreditkan.

- c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak dalam bidang usaha pertambangan batu bara sehingga sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah berikut memori penjelasannya, sebagaimana disebutkan di atas; maka pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pajak masukan yang terkait dengan kegiatan produksi batubara, kegiatan distribusi batubara, kegiatan pemasaran batubara, ataupun kegiatan manajemen batubara tersebut;
- d. Bahwa faktanya, Pajak Masukan atas transaksi dengan PT. Chandra Buana sebesar Rp1.452.000,00 merupakan pengeluaran untuk pembelian topi rimba, kaos peserta lengan panjang, celana training peserta, sepatu olahraga kodachi, dan kaos kaki peserta, yang berarti bahwa pengeluaran tersebut bukan berkaitan



dengan kegiatan penyerahan kena pajak atau dengan kalimat lain bukan pengeluaran untuk tujuan yang bersifat produktif, melainkan pengeluaran yang bersifat konsumtif, sehingga sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, Pajak Masukan yang dibayar untuk pengeluaran tersebut tidak dapat dikreditkan.

- e. Bahwa dengan demikian, Majelis tidak cermat dalam menerapkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN dengan menyatakan bahwa *pengeluaran/biaya terkait dengan pembelian topi rimba, kaos, celana, sepatu olahraga dan kaos kaki dalam rangka kegiatan peningkatan sumber daya manusia program BINTALSIK Batch 4 masih berkaitan langsung dengan usaha. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN) Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2000* karena dalam ketentuan a quo sudah secara jelas diatur bahwa Pajak Masukan atas pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha tidak dapat dikreditkan, sehingga pendapat Majelis a quo yang mengabaikan syarat materiil agar Pajak Masukan dapat dikreditkan, yaitu harus berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN dan penjelasannya;
- f. Bahwa di samping itu, Majelis telah mengabaikan fakta hasil uji bukti bahwa ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam Invoice dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran. Selain itu, tidak terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa nilai dalam Rekening Koran dimaksud terkait dengan invoice pembelian topi dan sebagainya;

## 5.3. Faktur Pajak Masukan atas nama PT. Orix Indonesia sebesar



Rp6.004.400,00:

5.3.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Pajak Masukan atas transaksi dengan PT. Orix Indonesia sebesar Rp6.004.400,00 karena merupakan pengeluaran untuk rental mobil station wagon (Kijang Innova) untuk Kantor Pusat Jakarta yang digunakan untuk transportasi karyawan, sehingga sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf c UU PPN, Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan;

5.3.2. Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut:

*bahwa berdasarkan pemeriksaan Bukti Dokumen yang diserahkan dalam persidangan dan keterangan para pihak, Majelis berpendapat bahwa Faktur Pajak dimaksud terkait dengan penyewaan kendaraan untuk digunakan operasional perusahaan sehingga terkait proses 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan), dan dengan demikian masih berkaitan langsung dengan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN) Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN);*

*bahwa berdasarkan pemeriksaan Bukti Dokumen yang diserahkan dalam persidangan dan keterangan para pihak, Majelis berpendapat bahwa Faktur Pajak dimaksud terkait dengan penyewaan kendaraan dari PT. Orix Indonesia Finance dengan Pajak Masukan sebesar Rp.6.004.400,00 telah dibayar oleh Pemohon Banding kepada PT. Orix Indonesia Finance, walaupun nilai pembayaran dalam Rekening Koran adalah nilai pembayaran gabungan kepada vendor yang sama untuk beberapa invoice sekaligus, namun hal ini dapat dirujuk dengan jelas dengan peruntukkan invoice-nya dengan menggunakan list pembayaran invoice, Print Screen Manual Payment Entry, sehingga sesuai dengan Pasal Undang-undang KUP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pemohon Banding tidak dapat dibebani tanggung jawab renteng atas PPN tersebut berhak melakukan pengkreditan Pajak Masukan yang telah dibayarnya;*

*bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat Koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp.6.004.400 tidak dapat dipertahankan;*

5.3.3. Bahwa pendapat Majelis tersebut di atas tidak tepat karena:

a. Bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (8) huruf c

*Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk :*

c. *perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;*

b. Bahwa faktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak dalam bidang usaha pertambangan batu bara, dan tidak melakukan kegiatan usaha jual beli atau persewaan kendaraan.

c. Bahwa faktanya, dari hasil uji bukti terbukti bahwa faktur pajak masukan atas nama PT Orix Indonesia Finance sebesar Rp6.004.400,00 terkait dengan transaksi penyewaan kendaraan Kijang Innova dan Mitsubishi L200;

d. Bahwa kendaraan Kijang Innova dan Mitsubishi L200 dapat dikategorikan dalam definisi "station wagon". Hal ini didasarkan pada pengertian "station wagon" menurut Wikipedia, yaitu :

*"A station wagon or estate car is a body style variant of a sedan/saloon with its roof extended rearward[1] over a shared passenger/cargo volume with access at the back via a third or fifth door (the liftgate or tailgate), instead of a trunk lid. The body style transforms a*





*standard three-box design into a two-box design — to include an A, B & C-pillar, as well as a D pillar. Station wagons feature flexibility to allow configurations that either favor passenger or cargo volume, e.g., fold-down rear seats."*

Menurut definisi tersebut dapat dipahami bahwa sebuah mobil *station wagon* pada dasarnya merupakan *variant* dari jenis sedan, dengan atap diperpanjang kebelakang melampaui ruang penumpang dan kargo/barang, dengan akses di belakang melalui pintu ketiga atau kelima (pintu-ekor/*tail-gate*), bukan dari bagasi.

Sedangkan definisi "*station wagon*" menurut The American Heritage Dictionary adalah :

*The American Heritage Dictionary defines a station wagon as "an automobile with one or more rows of folding or removable seats behind the driver and no luggage compartment but an area behind the seats into which suitcases, parcels, etc., can be loaded through a tailgate."*

Definisi dari The American Heritage Dictionary lebih memperjelas gambaran kita akan sebuah *station wagon*, dimana digambarkan bahwa *station wagon* adalah sebuah mobil dengan satu atau lebih baris kursi yang dapat dilipat atau dilepas di belakang sopir dan tidak ada ruang bagasi [seperti pada sedan] tapi sebuah ruang di belakang kursi di mana koper, paket, dan lain-lain, dapat dimuat melalui sebuah pintu belakang.

- e. Bahwa dari uraian tentang definisi *station wagon* di atas maka dapat kita simpulkan bahwa *station wagon* adalah sebuah mobil dengan spesifikasi sebagai berikut :
- Konfigurasi badan mobil terdiri dua kotak (*two-box*) yaitu kotak depan (ruang mesin) dan kotak belakang (ruang penumpang dan kargo/barang



menyatu dalam satu ruang), bukan tiga kotak (*three-box*) sebagaimana *sedan*.

- Mempunyai akses keruang penumpang/kargo melalui pintu belakang (bukan bagasi)
- Mempunyai dua atau tiga baris kursi penumpang

f. Bahwa berdasarkan spesifikasi yang sudah disebutkan di atas, untuk mobil keluaran Toyota yang dipasarkan di Indonesia, yang memenuhi kriteria sebagai station wagon antara lain Avanza, Innova, Rush, Fortuner, Previa, Land Cruiser dan Alphard. Pada mobil keluaran Suzuki yang termasuk kategori station wagon antara lain Aerio, Escudo, Vitara, Karimun dan Katana. Dan pada mobil keluaran Honda antara lain CRV, Odyssey dan Freed. Pada mobil keluaran Hyundai antara lain Tucson, H-1, dan Santa Fee. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kendaraan Kijang Innova termasuk dalam kategori "station wagon".

g. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, maka faktur pajak masukan atas nama PT Orix Indonesia Finance sebesar Rp6.004.400,00 yang terkait dengan transaksi penyewaan kendaraan Kijang Innova tidak seharusnya dapat dikreditkan. Dengan demikian, kesimpulan dan putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi faktur pajak masukan atas nama PT Orix Indonesia Finance sebesar Rp6.004.400,00 *nyata-nyata* bertentangan dengan fakta dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf c UU PPN;

5.4.Faktur Pajak Masukan atas nama CV. Sangata Baru sebesar



Rp4.069.200,00:

5.4.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Pajak Masukan atas transaksi dengan CV. Sangata Baru sebesar Rp4.069.200,00 karena merupakan transaksi pembelian kopi, susu, gula, tissue, sikat gigi, gelas plastic dan lain-lain keperluan kantor, sehingga sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan;

5.4.2. Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut:

*bahwa berdasarkan pemeriksaan Bukti Dokumen yang diserahkan dalam persidangan dan keterangan para pihak, Majelis berpendapat bahwa biaya/pengeluaran pembelian kopi, gula putih, tissue, ember, sikat gigi dan sejenisnya, untuk keperluan hidup karyawan Pemohon Banding di Daerah Terpencil merupakan kebutuhan pokok Pemohon Banding yang wajar dalam operasional usahanya sehingga masih berkaitan langsung dengan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN) Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN);*

*bahwa berdasarkan pemeriksaan Bukti Dokumen yang diserahkan dalam persidangan dan keterangan para pihak, Majelis berpendapat bahwa Faktur Pajak dimaksud terkait dengan biaya/pengeluaran pembelian kopi, gula putih, tissue, ember, sikat gigi dan sejenisnya di daerah terpencil, atas nama CV. Sangata Baru sebesar Rp4.069.200,00 telah dibayar oleh Pemohon Banding, walaupun nilai pembayaran dalam Rekening Koran adalah nilai pembayaran dabungan kepada vendor yang sama untuk beberapa invoice sekaligus, namun hal ini dapat dirujuk dengan jelas dengan peruntukan invoicenya dengan menggunakan list pembayaran invoice, Print Screen Manual Payment Entry; bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat Pajak Masukan terkait dengan biaya/pengeluaran pembelian kopi,*



*gula putih, tissue, ember, sikat gigi dan sejenisnya di daerah terpencil, atas nama CV. Sangata Baru sebesar Rp.4.069.200,00 dapat dikreditkan sehingga koreksi Terbanding atas Pajak Masukan tersebut sebesar Rp4.069.200,00 tidak dapat dipertahankan;*

5.4.3. Bahwa pendapat Majelis tersebut di atas tidak tepat karena:

- a. Bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (8) huruf b

*Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk :*

- b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;*

Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b

*Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha.*

- b. Bahwa sesuai ketentuan pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN di atas, maka dapat dipahami bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan untuk perolehan BKP/JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. “Berhubungan langsung” dengan kegiatan usaha mengandung pengertian bahwa pengeluaran untuk perolehan BKP/JKP terkait dimaksudkan untuk melakukan kegiatan penyerahan kena pajak (penyerahan yang terutang PPN) atau dengan kalimat lain “untuk tujuan yang bersifat produktif”. Pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran-pengeluaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen. Pengeluaran selain tersebut diatas, dianggap bersifat konsumtif atau dengan kata lain dianggap tidak langsung berhubungan kegiatan usaha dengan demikian Pajak Masukan yang dibayar untuk pengeluaran tersebut tidak dapat dikreditkan.

- c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak dalam bidang usaha pertambangan batu bara sehingga sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah berikut memori penjelasannya, sebagaimana disebutkan di atas; maka pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pajak masukan yang terkait dengan kegiatan produksi batubara, kegiatan distribusi batubara, kegiatan pemasaran batubara, ataupun kegiatan manajemen batubara tersebut;
- d. Bahwa faktanya, Pajak Masukan atas transaksi dengan CV. Sangata Baru sebesar Rp4.069.200,00 merupakan pengeluaran untuk pembelian kopi, susu, gula, tissue, sikat gigi, gelas plastic, ember, dan lain-lain keperluan kantor, yang berarti bahwa pengeluaran tersebut bukan berkaitan dengan kegiatan penyerahan kena pajak atau dengan kalimat lain bukan pengeluaran untuk tujuan yang bersifat produktif, melainkan pengeluaran yang bersifat konsumtif, sehingga sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, Pajak Masukan yang dibayar untuk pengeluaran tersebut tidak dapat dikreditkan.
- e. Bahwa dengan demikian, Majelis tidak cermat dalam menerapkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN dengan menyatakan bahwa *biaya/pengeluaran pembelian kopi, gula putih, tissue, ember, sikat gigi*

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor 90/B/PK/PJK/2017





dan sejenisnya, untuk keperluan hidup karyawan Pemohon Banding di Daerah Terpencil merupakan kebutuhan pokok Pemohon Banding yang wajar dalam operasional usahanya sehingga masih berkaitan langsung dengan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN) Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 karena dalam ketentuan a quo sudah secara jelas diatur bahwa Pajak Masukan atas pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha tidak dapat dikreditkan, sehingga pendapat Majelis a quo yang mengabaikan syarat materiil agar Pajak Masukan dapat dikreditkan, yaitu harus berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN dan penjelasannya;

- f. Bahwa di samping itu, Majelis telah mengabaikan fakta hasil uji bukti bahwa ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam Faktur Pajak dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran. Selain itu, bukti invoice dan tanda terima pembelian barang dimaksud juga tidak ada. Dengan demikian, pembuktian mengenai kebenaran transaksi dengan CV. Sangata Baru untuk pembelian keperluan karyawan tidak dapat dibuktikan;

5.5. Faktur Pajak Masukan atas nama PT. Transwisata Prima Aviation sebesar Rp16.600.545,00;

- 5.5.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Pajak Masukan atas transaksi dengan PT. Transwisata Prima Aviation sebesar Rp16.600.545,00 karena faktur pajak tersebut cacat (nomor beda dengan aslinya) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan bukti dan dokumen pendukungnya;

- 5.5.2. Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim



menyatakan sebagai berikut:

*bahwa berdasarkan pemeriksaan Bukti Dokumen yang diserahkan dalam persidangan dan keterangan para pihak, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan disertai Bukti Pendukung atas biaya charter pesawat untuk perjalanan dinas dari Presiden Direktur Pemohon Banding Bapak Kun Wibowo, Davindra (corporate secretary) dalam kerjasama bisnis untuk proyek investasi baru dengan Newmount yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat, dengan Pajak Masukan sebesar Rp16.600.545,00;*

*bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat biaya tersebut masih berkaitan langsung dengan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN) Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN);*

*bahwa berdasarkan pemeriksaan Bukti Dokumen yang diserahkan dalam persidangan dan keterangan para pihak, Majelis berpendapat bahwa Faktur Pajak terkait dengan biaya charter pesawat untuk perjalanan dinas atas nama PT. Transwisata Prima Aviation sebesar Rp16.600.545,00 telah dibayar oleh Pemohon Banding, walaupun nilai pembayaran dalam Rekening Koran adalah nilai pembayaran gabungan kepada vendor yang sama untuk beberapa invoice sekaligus, namun hal ini dapat dirujuk dengan jelas dengan peruntukan invoice-nya dengan menggunakan list pembayaran invoice dan Print Screen Manual Payment Entry,*

*bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat Pajak Masukan terkait dengan dengan biaya charter pesawat untuk perjalanan dinas atas nama PT. Transwisata Prima Aviation sebesar Rp.16.600.545,00 dapat dikreditkan sehingga koreksi Terbanding atas Pajak Masukan tersebut sebesar Rp16.600.545,00 tidak dapat dipertahankan;*

5.5.3. Bahwa pendapat Majelis tersebut di atas tidak tepat karena:



- a. Bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (8) huruf b

*Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk :*

- b. *perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;*

Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b

*Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha.*

- b. Bahwa sesuai ketentuan pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN di atas, maka dapat dipahami bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan untuk perolehan BKP/JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. "Berhubungan langsung" dengan kegiatan usaha mengandung pengertian bahwa pengeluaran untuk perolehan BKP/JKP terkait dimaksudkan untuk melakukan kegiatan penyerahan kena pajak (penyerahan yang terutang PPN) atau dengan kalimat lain "untuk tujuan yang bersifat produktif". Pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen. Pengeluaran selain tersebut diatas, dianggap bersifat konsumtif atau dengan kata lain dianggap tidak langsung berhubungan kegiatan usaha dengan demikian Pajak Masukan yang dibayar untuk pengeluaran tersebut tidak dapat dikreditkan.



- c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak dalam bidang usaha pertambangan batu bara sehingga sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah berikut memori penjelasannya, sebagaimana disebutkan di atas; maka pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pajak masukan yang terkait dengan kegiatan produksi batubara, kegiatan distribusi batubara, kegiatan pemasaran batubara, ataupun kegiatan manajemen batubara tersebut;
- d. Bahwa faktanya, Pajak Masukan atas transaksi dengan PT. Transwisata Prima Aviation sebesar Rp16.600.545,00 merupakan pengeluaran untuk biaya charter pesawat untuk perjalanan dinas dari Presiden Direktur Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Bapak Kun Wibowo, Davindra (corporate secretary) dalam kerjasama bisnis untuk proyek investasi baru dengan Newmount yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat, yang berarti bahwa pengeluaran tersebut bukan berkaitan dengan kegiatan penyerahan kena pajak atau dengan kalimat lain bukan pengeluaran untuk tujuan yang bersifat produktif, melainkan pengeluaran yang bersifat konsumtif, sehingga sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, Pajak Masukan yang dibayar untuk pengeluaran tersebut tidak dapat dikreditkan.
- e. Bahwa dengan demikian, Majelis tidak cermat dalam menerapkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN dengan menyatakan bahwa *biaya tersebut masih berkaitan langsung dengan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan*



*Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN) Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 karena dalam ketentuan a quo sudah secara jelas diatur bahwa Pajak Masukan atas pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha tidak dapat dikreditkan, sehingga pendapat Majelis a quo yang mengabaikan syarat materiil agar Pajak Masukan dapat dikreditkan, yaitu harus berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN dan penjelasannya;*

- f. Bahwa di samping itu, Majelis telah mengabaikan fakta hasil uji bukti bahwa ditemukan adanya ketidaksesuaian nilai transaksi yang tersebut dalam Faktur Pajak dan yang tersebut dalam bukti Rekening Koran. Selain itu, tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pemakaian pesawat fokker 28 adalah terkait dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

6. Bahwa dalam proses pengambilan keputusan di Pengadilan Pajak, terdapat beberapa ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim:

Pasal 78

*"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."*

Ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk melakukan penilaian pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan. Faktanya, dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim tidak berpedoman pada hasil uji bukti dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan c UU PPN, dan penjelasannya sehingga putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak.





7. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp37.308.674,00 dari total nilai sengketa Koreksi Positif Pajak Masukan sebesar Rp44.837.741,00, adalah tidak tepat, yaitu terdiri dari:

- a. Pajak Masukan atas nama PT. Asih Eka Abadi sebesar Rp.9.182.529,00;
- b. Pajak Masukan atas nama PT. Chandra Buana sebesar Rp.1.452.000,00;
- c. Pajak Masukan atas nama PT. Orix Indonesia sebesar Rp.6.004.400,00;
- d. Pajak Masukan atas nama CV. Sangata Baru sebesar Rp.4.069.200,00;
- e. Pajak Masukan atas nama PT. Transwisata Prima Aviation sebesar Rp16.600.545,00;

sehingga atas sengketa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp37.308.674,00 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA karena putusan Majelis Hakim ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak.

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 50588/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 terkait sengketa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp37.308.674,00 harus dibatalkan.

- V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put. 50588/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 yang menyatakan :  
*Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-638/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 26 November 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak April 2008 Nomor: 00060/407/08/091/09 tanggal 1 September 2009, atas nama: PT. Darma Henwa, Tbk., NPWP 01.565.295.1-091.000, beralamat di Menara Anugrah Lt. 11 & 12 Kantor Taman E.3.3. Jalan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Mega Kuningan Lot 8.6-8.7 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950, sehingga penghitungan pajak menjadi sebagaimana tersebut diatas, adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.*

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-638/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 26 November 2010, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak April 200S Nomor : 00060/407/08/091/09 tanggal 1 September 2009 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.565.295.1-091.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp15.338.522.877,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp37.30S.674,00 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalli yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti- bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa klarifikasi atas jawaban konfirmasi dijawab "Tidak Ada" maka apabila mungkin akan terjadi kerugian yang akan timbul tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding, sehingga Faktur Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal Pasal 1 angka 23 jo Pasal 13 ayat (5) jo Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH  
NIP : 220 000 754